

STRATEGI KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI ZONA TRADISIONAL TAMAN NASIONAL UJUNG KULON

Aldila Paramita^{1*}, Leti Sundawati², Dodik Ridho Nurrochmat²

¹Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

²Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor

*Email : Aldila0812@gmail.com

RINGKASAN

Taman Nasional dikelola dengan sistem zonasi. Zona tradisional merupakan zona lainnya yang Sumber Daya Alam (SDA) dapat dimanfaatkan secara turun temurun. Pemanfaatan SDA berupa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tidak terlepas dari adanya persoalan terkait akses. Faktor yang mempengaruhi akses kawasan adalah kebijakan yang terkait dalam pengelolaan Taman Nasional (TN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akses zona tradisional yang berada di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan mengidentifikasi aktor yang mempunyai pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan Taman Nasional (TN). Data penelitian dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan masyarakat dalam pengaturan pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sudah diatur dalam perundang-undangan. Dalam PP 28 tahun 2011 pasal 35 bahwa pemanfaatan tradisional berupa pemungutan HHBK, budidaya terbatas, dan perburuan tradisional terbatas. Namun akses yang diberikan kepada masyarakat masih bersifat tertulis dalam peraturan tanpa implementasi yang jelas. Aktor yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi berdasarkan *self assesment* dan penilaian aktor lainnya adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). KLHK mempunyai peran yang sangat berpengaruh karena perumus kebijakan, serta mempunyai program-program di dalam kawasan.

Kata kunci : akses, aktor, hasil hutan bukan kayu (HHBK), taman nasional (TN), zona tradisional

PERNYATAAN KUNCI

- Zona tradisional merupakan zona lainnya yang mempunyai potensi dan kondisi sumber daya alam hayati bukan kayu yang dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Pemanfaatan HHBK pada zona tradisional tidak lepas dari pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan.
- Kebijakan yang ada masih bersifat sentralistik dan belum sepenuhnya mengatur akses kepada masyarakat. Kebijakan yang ada dianalisis secara hirarki untuk melihat beberapa tata cara pemanfaatan serta akses.

- Kebijakan pemanfaatan HHBK perlu melibatkan para pemangku kepentingan/aktor. Para aktor memiliki kepentingan dan pengaruh yang beragam untuk mewujudkan optimalisasi kebijakan.
- Masyarakat sekitar kawasan berinteraksi sejak dulu dalam memanfaatkan HHBK namun akses masyarakat masih sulit.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Mengharmoniskan kebijakan yang berada di pusat dengan implementasi di lapangan dalam hal pemanfaatan HHBK seperti tata cara pemanfaatan, jenis HHBK serta akses.
- Memberikan akses secara penuh kepada masyarakat untuk memanfaatkan HHBK dengan azas kelestarian tanpa mengganggu habitat yang berada di TN.
- Melibatkan aktor yang terkait agar dapat mengakomodir kepentingan dari masyarakat untuk pemanfaatan HHBK.

I. PENDAHULUAN

Kebijakan yang ada dibuat sebagai perantara masyarakat dengan kawasan sehingga perlu implementasi yang nyata di lapangan. Menurut Sulisty, *et al.* (2014) Peraturan yang ada terkait pemanfaatan pada zona tradisional masih bersifat sentralistik. Kebijakan yang bersifat sentralistik menjadikan akses masyarakat terhambat. Keterbatasan masyarakat mengelola HHBK menjadikan konflik tersendiri antara masyarakat dan kawasan.

Konflik masyarakat dan kawasan merupakan konflik akses. Akses dalam penjabarannya di PP 28 tahun 2011 pasal 35 adalah tidak saja akses dalam memasuki kawasan namun juga lebih kepada akses masyarakat dalam memanfaatkan hasil hutan yang bersifat substraktif atau bersifat

budidaya dan perburuan terbatas. Dalam pemanfaatan yang bersifat substraktif masyarakat harus menggunakan cara tradisional namun hal ini belum diatur lebih lanjut dengan kebijakan. Menurut Sulisty, *et al.* (2014) bahwa akses yang diberikan kepada masyarakat untuk memanfaatkan SDA harus menggunakan teknologi yang tepat.

Pengelolaan (TN) tidak luput dengan aktor yang terlibat didalamnya. Aktor yang berkepentingan mempunyai pengaruh dan kepentingan yang berbeda dilihat dari indikator seperti : kebijakan, aktivitas, layanan, kekuatan, program kerja dan status sosial. Menurut Nurfatriani (2016) *Stakeholder* dikelompokkan menjadi “*key person*”, “*context setters*”, “*subjects*”, dan “*crowd*”. Pemain kunci memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi. *Context setters* memiliki pengaruh yang tinggi tapi kepentingannya rendah. *Subjects* memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan kajian kebijakan akses zona tradisional TNUK dengan melihat aktor yang mempunyai kepentingan dan pengaruh terhadap kawasan baik berdasarkan penilaian diri sendiri ataupun penilaian aktor.

II. METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2016, di dua desa yaitu Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur dan Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pemilihan desa penelitian tersebut dilakukan secara sengaja (*Purposive sampling*) yaitu didasarkan pada dua desa tersebut telah dilakukan pemanfaatan HHBK berupa madu hutan dan rumput laut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan metode survey dan wawancara dengan menggunakan kuisioner atau wawancara mendalam dengan responden terpilih. Pengumpulan data dilakukan secara *purposive sampling* dengan mengambil 60 responden. Responden yang diambil merupakan masyarakat yang telah memanfaatkan HHBK pada zona tradisional, LSM, Aparat desa, Petugas (TN), KLHK serta pengumpul HHBK. Sumber data dalam penelitian ini adalah : masyarakat yang memanfaatkan zona tradisional dan aktor terkait serta sumber tertulis/ dokumen TNUK/ kebijakan terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai masyarakat, tokoh masyarakat, LSM, Aparat desa, KLHK, dan Petugas (TN).

Aspek kebijakan dikaji berupa kesesuaian konten kebijakan yang terkait dengan penelitian meliputi akses, SDA, HHBK, zonasi dan masyarakat. Analisis Aktor yang dikaji meliputi identifikasi aktor, pengelompokan aktor, dan hubungan antar aktor.

Data dianalisis secara deskriptif dengan tabulasi dan disajikan dalam tabel dan grafik. Mendeskripsikan kebijakan yang terkait akses, HHBK, SDA, zonasi dan masyarakat. Analisis aktor dilakukan dengan pengkategorian kemudian dianalisis hubungan antara aktor serta berdasarkan pengaruh dan kepentingan yang dilihat dari dua penilaian baik penilaian diri sendiri dan penilaian aktor lainnya.

III. SITUASI TERKINI

A. Kebijakan akses pemanfaatan HHBK

Pengelolaan kawasan hutan melibatkan masyarakat sekitar hutan. Pentingnya memelihara kawasan hutan, sumberdaya dan batas-batasnya dicerminkan dalam aturan-aturan dan kebijakan bahwa masyarakat dapat memperoleh akses dalam pemanfaatan SDA. Hak-hak dalam pengelolaan kawasan hutan terutama SDA yang berada di zona tradisional dapat dikelola oleh masyarakat agar manfaat dirasakan oleh masyarakat baik untuk kebutuhan sendiri maupun untuk menambah penghasilan. Menurut Kleden, *et al.* (2009) bahwa Hak-hak lahan dan sumberdaya alam, termasuk hutan-hutan, dapat dikelola secara komunal agar manfaat dirasakan oleh keseluruhan masyarakat dan juga secara individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan setiap keluarga.

Dari 12 kebijakan yang ada pada Tabel 1. Menunjukkan bahwa Kedudukan masyarakat dalam pengaturan pemanfaatan HHBK sudah diatur dalam peraturan perundangan. Peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang dasar 1945 sampai pada peraturan yang mengatur implementasi di lapangan berisi pemberian akses kepada masyarakat di dalam zona yang telah ditentukan. Akses dalam pemanfaatan SDA pada zona tradisional merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam membantu masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya alam.

Tabel 1. Perundang-undangan yang mengatur tentang akses

No	Peraturan Perundang-undangan	Isi
1	Undang-undang dasar (UUD) 1945 pasal 18B ayat 2	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional
2	UUD 1945 pasal 33 ayat 3	Bumi dan air dan SDA yang terkandung dikuasi oleh negara dan digunakan oleh rakyat.
3	Tap MPR Nomor IX/2001 Tentang pembaharuan Agraria Pasal 5	melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat
4	Tap MPR No IX/2001 Pasal 6 ayat 2 (c)	memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumberdaya alam di daerahnya
5	Tap MPR Nomor IX/2001 pasal 6 ayat 2 (f)	Menyusun strategi pemanfaatan sumberdaya alam
6	UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan pasal 3 (d)	penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mengoptimalkan fungsi hutan yang mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi.
7	UU No. 41 Tahun 1999 pasal 21	pengelolaan hutan, meliputi kegiatan: pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan
8	UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 12 (1)	peran serta masyarakat yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam mengembangkan dan menjaga kearifan lokal
9	PP No 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pasal 35 ayat (1)	taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat dan dapat berupa kegiatan pemungutan HHBK.
10	Permenhut No. 76 tahun 2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam pasal 10	Zona tradisional yang telah memenuhi sebagai zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional masyarakat secara turun temurun.
11	Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pasal 5	Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi
12	Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan pasal 19	Kegiatan pemanfaatan hutan wajib disertai izin pemanfaatan hutan

Mekanisme formal dalam memanfaatkan sumber daya alam belum diatur didalam kebijakan. Dalam PP No. 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam pada pasal 35 (1) menyatakan pemanfaatan tradisional berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya

tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis tidak dilindungi. Demikian halnya dalam P.76 tahun 2015 tentang Pedoman zonasi Taman Nasional pasal 10 (d) menyatakan bahwa kriteria zona tradisional merupakan wilayah sebagai zona rimba atau zona pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan

tradisional masyarakat secara turun temurun. Hal ini memperlihatkan bahwa zona tradisional memang sudah ada agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Di Indonesia meskipun hukum formal mengakui adanya pemanfaatan zona tradisional namun pemerintah masih belum dapat menginterpretasikan karena kebijakan yang ada di pemerintahan sangat lemah.

Atas dasar kebijakan yang ada maka zona tradisional yang dapat dilakukan pemungutan HHBK oleh masyarakat yang dinilai memiliki tingkat kepentingan bersama maka dilakukan penetapan fungsi zona tradisional. Demikian halnya dengan zona tradisional di Ujung Kulon yang memiliki HHBK yang tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Zona tradisional ini tidak terlepas dalam Peraturan No. 76 tahun 2015 pasal 16 (5 h) bahwa pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional. Aturan-aturan pemanfaatan zona tradisional belum bisa memberikan hak dan peran masyarakat sesuai dengan prinsip kelestarian.

Pemanfaatan HHBK yang dilakukan oleh masyarakat jika tidak mengganggu habitat badak jawa yang merupakan karaktersitik/ *Flag ship* spesies dari TNUK dapat dilakukan. Pemanfaatan HHBK dapat menambah pendapatan masyarakat karena masyarakat dapat mengembangkan perekonomian dengan yang dimanfaatkan.

B. Identifikasi Para Aktor dalam Pengelolaan Taman Nasional (TN)

Aktor yang terkait dalam pemanfaatan HHBK antara lain pemerintah pusat, petugas (TN), aparat desa, LSM, masyarakat desa yang terdiri dari petani, masyarakat pemanfaatan HHBK, dan guru ngaji. Masing-masing aktor memiliki kepentingan dan pengaruh yang berbeda. Pengaruh aktor dilihat dari indikator aktivitas, layanan, kinerja organisasi, kekuatan, program, kebijakan dan status sosial sedangkan kepentingan aktor dilihat dari keputusan, aktivitas, akses, dan kekuasaan.

Menurut nurfatriani (2016) bahwa pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan di tingkat nasional dapat mengambil contoh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi dikelompokkan menjadi :

1. Pemangku Kepentingan utama (*Primary stakeholder*) yang merupakan pemangku kepentingan yang secara langsung terkena dampak baik positif maupun negatif.
2. Pemangku Kepentingan kunci (*Key stakeholder*) merupakan pemangku kepentingan yang secara legalitas memiliki kewenangan atau pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam pengambilan keputusan
3. Pemangku Kepentingan pendukung (*Secondary stakeholder*) merupakan pemangku kepentingan sebagai perantara dalam proses implementasi kebijakan ataupun pihak yang tidak memiliki kaitan secara langsung.

Tabel 2. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan pemanfaatan zona tradisional

Kategori	No	Pemangku Kepentingan
Kepentingan Kunci	1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2	Petugas TN
Kepentingan Utama	3	LSM
	4	Masyarakat sekitar Hutan
	5	Kepala Desa
Kepentingan Pendukung	6	Guru ngaji/ tokoh keagamaan

Tabel 2 memperlihatkan bahwa instansi pemerintah pusat seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Unit pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini TNUK menjadi pemangku kepentingan kunci karena instansi tersebut memiliki kewenangan secara legalitas sebagai perumus kebijakan, pelaksana kebijakan, melakukan sosialisasi dan juga bisa melakukan evaluasi terhadap segala kegiatan yang terkait. KLHK mampu untuk pemangku kepentingan kunci dalam menetapkan arah kebijakan pengelolaan (TN) melalui perumusan kebijakan terkait pemanfaatan HHBK dan (TN) merupakan kawasan yang berada di KLHK. TNUK menjadi penentu kunci dalam merumuskan kebijakan yang ada dan memberikan pertimbangan kepada KLHK dalam penetapan kebijakan.

Aparat Desa Ujung Jaya dan Desa Rancapinang merupakan pemangku kepentingan desa. Kepala desa berperan dalam mengendalikan masyarakat desa. Permasalahan yang terjadi adalah beberapa masyarakat tidak mempunyai hubungan yang baik terhadap aparat desa. Contoh ketidakpercayaan masyarakat kepada kepala desa terkait dana desa. Dampak dari permasalahan tersebut adalah pengaruh dari aparat desa menjadi kecil sehingga aparat desa menurut penilaian aktor namun berdasarkan

pengaruh masih besar karena aparat desa dilibatkan dalam perumusan kebijakan.

Masyarakat desa terdiri dari masyarakat yang memanfaatkan HHBK, petani, dan guru ngaji. Peran masyarakat sangat penting dalam perumusan serta implementasi di lapangan, namun kenyataan masyarakat masih mengalami kendala dalam akses kawasan. Masyarakat bersentuhan langsung dengan keberadaan kawasan terutama pada zona tradisional dan dapat pula berperan dalam mengikuti program/kegiatan yang dilaksanakan oleh TNUK. Berdasarkan sylviani, *et al.* (2013) bahwa masyarakat yang berbatasan langsung dengan hutan mempunyai peran penting dalam pemanfaatan SDA.

Kelompok terakhir adalah pemangku kepentingan pendukung yaitu perantara dalam proses implementasi namun tidak memiliki kaitan secara langsung dengan kebijakan yang dibuat. Guru ngaji merupakan tokoh yang dipercaya oleh masyarakat. Guru ngaji mampu mempengaruhi masyarakat dalam segala tindakan.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di desa Ujung Jaya bernama LSM Pagerkulon. LSM merupakan institusi yang berada dekat dengan masyarakat. LSM dapat membantu masyarakat jika mengalami kesulitan dan mempunyai pengaruh yang kuat.

C. Pengelompokan dan Pengkategorikan Pemangku Kepentingan

Mengklasifikasikan dan mengkategorikan *stakeholder* menggunakan analisis berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh. Metode yang digunakan adalah matriks kepentingan-pengaruh (*interest-influence matrix*) berdasarkan kepentingan atau ketertarikan dan pengaruh *stakeholder* (Eden dan Ackermann 2013). Menurut nurfatriani (2016) untuk mengetahui pemangku kepentingan maka dikelompokkan menjadi :

- Key player*: pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi,
- Context setter*: pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh yang tinggi tapi kepentingannya rendah
- Subjects*: pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah
- Crowd*: pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah.

Tabel 3. Tingkat indikator kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan dalam perumusan

No	Kategori kepentingan	Peran	Kepentingan	Dampak potensial	Pengaruh	Kepentingan
Pemangku Kepentingan Kunci						
1	KLHK	<ul style="list-style-type: none"> Regulator tingkat nasional Implementator Fasilitator Evaluator 	Ekonomi Sosial Lingkungan Politik	Tinggi	Sedang	Tinggi
2	Petugas TN	<ul style="list-style-type: none"> Regulator tingkat daerah Implementator Fasilitator Evaluator 	Ekonomi Sosial Lingkungan Politik	Tinggi	Sedang	Sedang
Pemangku Kepentingan utama						
3	Petani	<ul style="list-style-type: none"> Penerima manfaat dari kebijakan Implementator 	Ekonomi Sosial Lingkungan	Rendah	Sedang	Sedang
4	LSM	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitator Advokator 	Ekonomi Sosial Lingkungan	Tinggi	Tinggi	Rendah
5	Masyarakat sekitar hutan	<ul style="list-style-type: none"> Penerima manfaat dari kebijakan Implementator 	Ekonomi Sosial Lingkungan	Rendah	Rendah	Sedang
6	Aparat Desa	<ul style="list-style-type: none"> Regulator penyusunan tingkat daerah Implementator 	Ekonomi Sosial Lingkungan	Tinggi	Sedang	Sedang
Pemangku Kepentingan Pendukung						
7	Guru Ngaji	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitator Penerima manfaat 	Ekonomi Sosial Lingkungan	Sedang	Sedang	Rendah

No	Kategori kepentingan	Peran	Kepentingan	Dampak potensial	Pengaruh	Kepentingan
		dari kebijakan				
		• Implementator				


Analisis terhadap tingkat pengaruh dan kepentingan para aktor dalam pemanfaatan HHBK di zona tradisional dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dengan menggunakan indikator yang terkait. Indikator memperlihatkan pemangku kepentingan berdasarkan derajat pengaruh dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan dan menjadi dasar dalam menentukan posisi setiap pemangku kepentingan dalam matriks kepentingan pengaruh (Tabel 3). Semakin tinggi derajat pengaruh pemangku kepentingan posisi dalam matriks semakin ke kanan dan semakin tinggi kepentingan posisi pemangku kepentingan semakin ke atas. Matriks dapat mengkategorikan sebagai *key player*, *subject*, *context setter* dan *crowd*.

Hasil analisis pada gambar 1 dilihat dari penilaian diri sendiri bahwa KLHK mempunyai pengaruh yang tinggi karena keberadaan kawasan merupakan tanggung jawab dari instansi KLHK dan perumus kebijakan terkait pengelolaan (TN) yang harus dilaksanakan oleh masyarakat sehingga merupakan *key players*. Sedangkan petugas (TN) yang merupakan UPT daerah sebagai pelaksana teknis dilibatkan dalam pengambilan keputusan namun kurang bersosialisasi dengan masyarakat sehingga

pengaruh menjadi sedang. Aparat desa selaku penggerak masyarakat memberikan keputusan dalam pengambilan kebijakan namun pelayanan yang diberikan oleh aparat desa terutama pada Desa Ujung Jaya masih kurang. Pelayanan serta program kerja yang kurang baik mengakibatkan kurangnya kepercayaan dari masyarakat.

Masyarakat yang terdiri dari masyarakat pemanfaatan HHBK, petani dan guru ngaji. Perbedaan dari masyarakat ini terlihat dari aktivitas yang dilakukan di kawasan. Zona tradisional yang berupa hamparan sawah mengakibatkan petani untuk bercocok tanam didalamnya, sementara masyarakat yang lain memanfaatkan HHBK. Menurut Sahab, *et al.* (2015) bahwa adanya barang dan jasa mengakibatkan adanya kepentingan masyarakat terhadap SDA di TNGHS. Masyarakat mempunyai pengaruh terhadap masyarakat lain karena adanya hubungan sosial. Adanya jumlah penduduk yang besar juga mempengaruhi faktor pengaruh antar sesama.

LSM merupakan institusi yang bergerak swadaya. Berdasarkan wawancara dan informasi bahwa LSM pagerkulon mempunyai pengaruh yang tinggi. Hal ini terlihat dari pelayanan, program, aktivitas, serta kinerja yang diberikan kepada masyarakat.



Keterangan : 1. KLHK, 2. TN, 3. LSM, 4. Masyarakat desa, 5. Aparat desa, 6. Guru Ngaji, a. *Self assesment*, b. Aktor lain

Gambar 1. Gambar pengaruh dan kepentingan aktor

Berdasarkan Gambar 1 terlihat pergeseran antara aktor ketika disandingkan dengan menggunakan indikator berdasarkan penilaian diri sendiri. KLHK dan (TN) sebagai instansi pusat dan mempunyai tanggung jawab terhadap kawasan (TN) sehingga tidak mengalami pergeseran yang signifikan. LSM juga tidak mengalami perubahan yang signifikan, hal ini disebabkan pengaruh terhadap masyarakat sangat tinggi dan kepentingan terhadap kawasan tinggi. LSM mempunyai akses membantu pemerintah dalam bersosialisasi terkait peraturan.

Kementerian LHK dan (TN) berdasarkan penilaian diri sendiri dan penilaian aktor sebagai pengampu dari kawasan yang ada mempunyai pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Sementara LSM berdasarkan penilaiannya mempunyai pengaruh yang tinggi kepada masyarakat dikarenakan lebih mendengarkan

aspirasi dari masyarakat dan membantu masyarakat dalam memberikan informasi terkait (TN). Namun berdasarkan penilaian aktor bahwa LSM mempunyai kepentingan yang tinggi dan tidak mempunyai pengaruh terhadap masyarakat.

Petani, masyarakat dan guru ngaji mempunyai pergeseran yang jauh dikarenakan menurut baik kepentingan yang menurut mereka bahwa kepentingan terhadap kawasan sangat kecil dengan tidak sedikit diberikannya akses dan aktivitas di dalam kawasan. Berbeda halnya dengan aparat desa, aparat desa berdasarkan penilaian aktor bahwa kurangnya pengaruh terhadap masyarakat disebabkan tidak adanya kepercayaan terhadap aparat desa. Namun berdasarkan aparat desa pengaruh serta kepentingan yang tinggi menyebabkan aparat desa menjadi aktor kunci dalam pemanfaatan HHBK.

D. Hubungan Antar Aktor

Langkah terakhir adalah melihat pemangku kepentingan ini saling berhubungan. Pemangku kepentingan dari pemerintah pusat mempunyai potensi untuk bekerjasama. KLHK dan TN merupakan pemerintah pusat yang bekerjasama dan merupakan institusi yang berwenang terhadap kawasan dan penyusunan regulasi yang terkait. Sementara hubungan antara masing-masing aktor mempunyai potensi untuk bekerjasama dan dapat juga menimbulkan konflik. Masyarakat juga mempunyai hak dalam akses zona tradisional namun dapat bersifat konflik jika sampai pengaturan pemanfaatan HHBK tidak sesuai dengan masyarakat. Dalam pemanfaatan HHBK di TNUK diperlukan peran para pihak yang terkait. Hubungan yang dibentuk antar aktor perlu dianalisis agar pemanfaatan HHBK dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan kelestarian dapat dicapai. Keterlibatan para pihak dalam pemanfaatan HHBK memberikan keuntungan dan sekaligus dapat menjadi potensi masalah apabila tidak dijalin dengan baik.

Hubungan antara pemerintah pusat dan LSM dapat berupa kerjasama dalam pemberian sosialisasi peraturan kepada masyarakat, namun dapat juga mengakibatkan konflik. LSM merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan mempunyai kepentingan yang tinggi terhadap kawasan. Jika terdapat konflik diantara dua aktor maka diperlukan berbagai upaya untuk menghentikannya atau mengurangi dampak yang ditimbulkan. Kepentingan yang tinggi terhadap kawasan diperlukan kesepakatan agar saling menguntungkan.


Hubungan antara aktor dapat dilihat pada Gambar 2 hubungan yang saling bekerjasama antara satu aktor dengan aktor yang lain. Pemangku kepentingan dari pemerintah pusat mempunyai potensi untuk bekerjasama. KLHK dan (TN) merupakan pemerintah pusat yang

bekerjasama dan institusi yang berwenang terhadap kawasan dan selaku penyusunan regulasi yang terkait. Hubungan antara masing-masing aktor mempunyai potensi untuk bekerjasama dan dapat juga menimbulkan konflik. Koordinasi perlu dilaksanakan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam kerjasama. Menurut sylviani, *et al.* (2014) bahwa kurangnya koordinasi akan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan pengelolaan suatu organisasi.

Masyarakat dan petani merupakan aktor yang berperan dalam penerima manfaat dalam pelaksanaan program-program dari pemerintah pusat dan kawasan. Masyarakat juga mempunyai hak dalam akses zona tradisional namun dapat bersifat konflik jika sampai pengaturan pemanfaatan HHBK tidak sesuai dengan masyarakat. Menurut Sylviani, *et al.* (2014) bahwa peran serta masyarakat perlu diberi ruang untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan antar aktor dapat dilihat pada Gambar 2 hubungan yang saling bekerjasama antara satu aktor dengan aktor yang lain. Kementerian LHK mempunyai posisi tertinggi dan diwakilkan oleh (TN). (TN) yang berada di UPT bertanggung jawab atas kawasan yang ada. (TN) mempunyai hubungan yang saling terkait dengan aparat desa, masyarakat, dan LSM. Masyarakat dan LSM dibutuhkan dalam menjalankan program yang ada. Masyarakat yang mempunyai hubungan satu arah dengan pengumpul yang menjadi perantara dalam hal perdagangan.

Hubungan antar aktor memperlihatkan bahwa setiap aktor mempunyai hubungan baik secara dua arah maupun satu arah. Zona tradisional adalah zona yang dikelola oleh TN, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Perlunya koordinasi antar aktor agar setiap kegiatan pemanfaatan HHBK dapat berjalan.



Gambar 2. Matriks hubungan antar aktor

ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/ PENANGANAN

Kebijakan yang dibangun terkait pemanfaatan zona tradisional oleh masyarakat menjadi salah satu tugas dalam membenarkan kebijakan yang terkait. Hal ini karena kebijakan yang ada saat ini belum terlihat keberhasilan pada tataran operasional. Kebijakan normatif yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan perlu dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan operasional dalam turunan peraturan perundang-undangan agar terjadi penguatan hak-hak masyarakat lokal dalam memanfaatkan HHBK.

Kebijakan operasional penting terkait dengan pemanfaatan zona tradisional adalah Penetapan wilayah zona tradisional yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun-temurun sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan belum diakui secara formal. Namun masyarakat belum diberikan akses secara penuh dalam memanfaatkan HHBK, pola pemanfaatan secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang telah ada pada peraturan perundang-undangan. Pola pemanfaatan tradisional ini dengan prinsip kelestarian, dan pada peraturan yang ada tertulis bahwa Pemanfaatan tradisional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf (f) dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi belum dituangkan secara jelas.

Pemanfaatan HHBK dapat dilakukan oleh masyarakat tanpa merusak atau menganggu habitat *flag species* dari Badak Jawa. Pemanfaatan HHBK yang dapat dilakukan akan menambah kesejahteraan masyarakat.

Aktor yang berperan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Aktor kunci adalah dilihat dari penilaian diri sendiri dan penilaian aktor adalah KLHK dikarenakan pemegang kebijakan dan sebagai pengelola dari TNUK. Kemudian TN selaku UPT dan dapat bekerjasama dengan baik dengan LSM dan guru ngaji yang mempunyai pengaruh yang besar kepada masyarakat agar pemanfaatan HHBK di kawasan berjalan dengan lestari.

Hubungan yang dijalin baik antar aktor baik secara mutualisme atau satu arah. Aktor dalam pemanfaatan HHBK saling berhubungan. KLHK selaku pemegang kebijakan dan merupakan aktor tertinggi memberikan kewenangan kepada TN. TN mempunyai hubungan baik antar aktor-aktor terkait.

REFERENSI

Eden, C., Ackermann, F. 2013. Making Strategy: the Journey of Strategic Management. Sage Publications: London.

Grimble, R. 1998. Stakeholder Methodologies in Natural Resource Management.: Natural resource Institute. Chatam: UK.

Kleden, E., Yuyun, I., Liz, C. 2009. Forests for the Future: Indigenous forest management in a changing world, Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)-Down to Earth (DTE): Jakarta.

- Nurfatriani, F. 2016. Formulasi kerangka dan strategi implementasi kebijakan fiskal pembangunan rendah karbon di sektor kehutanan. Disertasi. Sekolah Pasca Sarjana Intitut Pertanian Bogor: Bogor.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 28 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan No 76 Tahun 2015 Tentang Kriteria Taman Nasional.
- Reed, S.M., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Huback, K., Morris, J., Prell, C.H., Quin, C.H., Stringer, L.C.2009. Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resources management. Journal of Environmental Management. 30: 1-17.
- Sahab, A., Darusman, D., Muladno. 2015. Penguatan pengelolaan taman nasional gunung halimun salak melalui pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan peternakan ruminansia. Jurnal risalah kebijakan pertanian dan lingkungan (2/2): 87-97.
- Sulistyo, E., Basuni, S., Satria, A., Hidayat, A. 2014. Zona tradisional wujud desentralisasi pengelolaan pengelolaan taman nasional di indonesia: pemikian konseptual. Jurnal analisis kebijakan kehutanan (11/3) : 225-237.
- Sylviani., Dwiprabowo, H., Suryandari, Y.E., 2014. Kajian Kebijakan Pengusahaan Lahan Dalam Kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Lampung Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan.Puslitbang perubahan iklim dan kebijakan. (11/1): 53-69.